

**KONTRAK KERJA ANTARA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN CV. PRIMA
UTAMA DALAM HAL PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN PENGGANDAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

MHD. ROMADHONI B.B.

NIM. 03 840 0117

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

KONTRAK KERJA ANTARA DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN CV. PRIMA UTAMA DALAM HAL PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

O L E H

MHD. ROMADHONI B.B.

NIM : 03 840 0117

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini adalah tentang pelaksanaan kontrak penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersebut di atas, serta hubungannya dengan apa yang dibuat dan ditemukan dalam Buku III KUH Perdata. Serta kapan berpindahnya hak atas proyek pekerjaan pemborongan yang dilakukan. Sebab dalam penelitian pendahuluan ditemukan suatu keadaan bahwa pembayaran dilakukan setelah kontrak penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebagai objek yang diperjanjikan selesai dilakukan.

Untuk membahas hal tersebut maka diajukan permasalahan “Bagaimana tanggung jawab pemborong terhadap pelaksanaan kontrak kerja penyediaan barang cetakan dan penggandaan apabila bahan yang dipergunakan tidak sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian “.

Dalam melakukan pembahasan maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan sesuai dengan objek penelitian khususnya pada CV. Prima Utama Medan.

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui tanggung jawab kontraktor dalam pelaksanaan kontrak kerja penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada dasarnya meliputi tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan mutu dan kualitas pekerjaan, maupun jenis pekerjaan, serta penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan waktu yang dijanjikan sebelumnya. Pelaksanaan pembayaran yang dilakukan dalam kontrak kerja penyediaan barang cetakan dan penggandaan ini dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian secara tertulis dimana ditentukan di dalamnya bahwa pelaksanaan pembayaran dilakukan berdasarkan sepakat para pihak, baik itu tata cara pembayaran maupun jumlah pembayaran dan syarat-syarat pelaksanaan pembayarannya. Pembuatan perjanjian dalam rangka pelaksanaan pembayaran tersebut telah dapat memenuhi kepastian hukum dan juga telah dapat mengantisipasi keadaan-keadaan yang akan timbul di belakang hari. Di dalam setiap melakukan pekerjaan, pemborong selalu dihadapkan kepada resiko yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut . Apabila resiko itu adalah disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak, misalnya karena banjir, kebakaran atau gempa bumi dan sebagainya, maka dapat dikatakan para pihak terbebas untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.	9
BAB II. PENGERTIAN SECARA UMUM TENTANG KONTRAK....	11
A. Pengertian Kontrak	11
B. Syarat Sah Suatu Kontrak	16
C. Jenis-Jenis Perjanjian	24
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	30
BAB III. PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA UMUMNYA	33
A. Pengertian Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	33

B.	Perjanjian-Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan	36
C.	Risiko Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	39
D.	Alasan-Alasan Berhenti atau Berakhirnya Suatu Perjanjian Pemborongan Pekerjaan.....	43
BAB IV.	PELAKSANAAN KONTRAK KERJA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	47
A.	Terjadinya Kontrak Kerja Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47
B.	Pelaksanaan Pembayaran Dalam Hal Kontrak Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52
C.	Tanggung Jawab Pemborong Atas Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56
D.	Berakhirnya Kontrak Kerja Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	62
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Suatu akibat dari pelaksanaan pembangunan itu adalah semakin berkembangnya kebutuhan-kebutuhan yang terasa harus dipenuhi. Pada awalnya kebutuhan tersebut tidaklah merupakan kebutuhan yang mendesak, tetapi karena percepatan dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri, maka tidak dapat dielakkan kebutuhan yang tidak mendesak tersebut untuk saat sekarang ini menjadi kebutuhan mendesak. Kepentingan akan pemenuhan kebutuhan tersebut tidak saja hanya pada sisi kebutuhan perseorangan, tetapi untuk saat sekarang ini kebutuhan tersebut mencakup suatu organisasi. Baik itu organisasi yang bersifat melayani kepentingan masyarakat dengan tidak mementingkan imbalan maupun suatu organisasi yang memberi keuntungan. Organisasi pada bagian kedua tersebut dapat berbentuk badan-badan usaha.

Dari satu sisi lain, pemenuhan akan kebutuhan tersebut dipandang oleh badan-badan usaha sebagai suatu lahan bisnis yang memberi keuntungan. Maka untuk saat sekarang ini dapat dilihat banyak tumbuh dan berkembangnya badan-badan usaha yang berbentuk perusahaan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh perseorangan maupun oleh suatu organisasi, termasuk halnya usaha-usaha yang dilakukan dalam hal penyediaan suatu barang seperti barang cetakan dan lain barang yang sejenisnya.

Dalam bidang hukum, diarahkan kepada pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dan penegakan hukum (law enforcement). Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk menggantikan peraturan yang lama yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda diganti dengan peraturan yang baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, rasa keadilan, dan budaya hukum masyarakat Indonesia.

Pada era reformasi ini telah banyak dihasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, dan lain-lain.

Apabila ditelaah maka dapat dilihat bahwa undang-undang yang dilahirkan adalah undang-undang yang bersifat sektoral, sedangkan hukum yang bersifat dasar kurang mendapat perhatian. Hal ini tampak dari kurangnya pembahasan dari berbagai hukum dasar, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum tata negara, hukum kontrak dan lainnya. Hukum kontrak masih menggunakan peraturan Pemerintahan Kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata. Meskipun demikian Buku III KUH Perdata tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak yang berkepentingan untuk membuat kontrak dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

berbagai perjanjian di luar yang telah diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Dalam hal hubungannya kontrak kerja penyediaan barang cetakan dan penggandaan antara Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dengan pihak CV. Prima Utama Medan ini tidaklah pula dapat memisahkan diri dari suatu tatanan permasalahan keperdataan terutama dalam lapangan hukum kontrak. Karena pelaksanaan suatu kontrak kerja penyediaan barang cetakan dan penggandaan dilaksanakan tentulah pula didahului dengan suatu pengikatan perjanjian antara kedua belah pihak, baik itu perusahaan pemberi pekerjaan maupun pihak perusahaan yang membuatnya. Dasar yang utama perihal pengaturan tentang pemborongan pekerjaan terdapat di dalam Pasal 1601 b KUH Perdata.

Dalam kapasitas yang demikian maka hukum sebagai suatu norma yang hidup dalam masyarakat terutama hukum keperdataan dalam masalah perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata, haruslah berada diantara kedua belah pihak di atas, baik sebagai ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur hubungan mereka, meskipun perihal perjanjian ini menganut sistem terbuka tetapi para pihak tetaplah berpatokan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi penulis ini berjudul **“Kontrak Kerja Antara Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Prima Utama Dalam Hal Penyediaan**

Barang Cetakan dan Penggandaan“.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

Dari judul di atas sebenarnya dapat dilihat apa yang menjadi arah pembahasan penulis, tetapi meskipun demikian penulis merasa perlu juga memberikan penegasan dan pengertian atas judul yang diuraikan di atas.

- Kontrak adalah sebagai suatu pelaksanaan dari suatu perjanjian.¹
- Kerja adalah melakukan sesuatu untuk memperoleh hasil.²
- Antara adalah sela di tengah-tengah.
- Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu dinas yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang mengurus pendapatan daerah.
- Dengan adalah beserta
- CV. Prima Utama adalah merupakan perusahaan rekanan pemerintah yang bergerak dalam hal penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Dalam adalah lawannya luar, lawannya dangkal, ia berada di dalam.
- Hal adalah keadaan suatu peristiwa.
- Penyediaan adalah mengadakan/melengkapkan sesuatu.
- Barang adalah sesuatu benda.
- Cetakan adalah membuat menurut pola.
- Dan adalah serta
- Penggandaan adalah menjadikan lebih banyak.

Dengan uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pembahasan yang dilakukan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hal. 78.

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 1078.

penulis adalah di sekitar bagaimana suatu kegiatan pelaksanaan kontrak penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Prima Utama Medan dan pelaksanaan kontrak tersebut tidak terlepas pengaturannya sebagaimana ketentuan dasarnya yang diatur dalam buku III KUH Perdata.

B. Alasan Pemilihan Judul

Pelaksanaan pelaksanaan kontrak penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam Hukum Perjanjian dikelompokkan sebagai perjanjian pemborongan kerja.

Pada dasarnya perjanjian pemborongan kerja yang dibuat antara para pihak yang berkepentingan adalah untuk memberikan kepuasan serta untuk memberikan kepastian hukum tentang apa-apa yang menjadi kewajiban dan apa-apa pula yang menjadi hak kedua belah pihak.

Salah satu sisi kewajiban yang bertimbal balik dengan hak tersebut adalah pelaksanaan pembayaran. Pelaksanaan kontrak penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah pula sebagai suatu bentuk pekerjaan yang dapat dibidang tidak merupakan pekerjaan kecil, selain faktor teknologi juga sumber daya manusia merupakan syarat utama berhasilnya pelaksanaan kontrak penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembayaran disini dapat mencapai angka yang cukup besar. Salah satu fungsi perjanjian yang dibuat antara para pihak tersebut adalah untuk menjamin pelaksanaan pembayaran dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

juga pelaksanaan kewajiban dari pihak pembuat yaitu pihak yang menerima pekerjaan.

Sedang yang menjadi alasan pemilihan judul dari uraian di atas adalah tentang pelaksanaan kontrak penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersebut di atas, serta hubungannya dengan apa yang dibuat dan ditemukan dalam Buku III KUH Perdata. Serta kapan berpindahnya hak atas proyek pekerjaan pemborongan yang dilakukan. Sebab dalam penelitian pendahuluan ditemukan suatu keadaan bahwa pembayaran dilakukan setelah kontrak penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebagai objek yang diperjanjikan selesai dilakukan.

Jadi pembahasan skripsi ini benda yang menjadi obyek pemborongan kerja inilah dasar utamanya, bagaimana dilakukan juga bagaimana diatur perjanjian pembayaran tersebut.

C. Permasalahan

Mengetengahkan permasalahan dalam suatu karya ilmiah tentulah merupakan suatu tantangan tersendiri, sehingga dengan dipecahkannya suatu permasalahan yang menjadi obyek tulisan karya ilmiah tersebut akan sangat berguna bagi pihak-pihak yang tersangkut, baik itu pihak penerima pekerjaan penyediaan barang ceakan dan penggandaan maupun pihak pemesan serta pihak-pihak lainnya, terutama bagi kepentingan perkembangan hukum perjanjian.

Adapun permasalahan yang ingin dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

“Bagaimana tanggung jawab pemborong terhadap pelaksanaan kontrak kerja

penyediaan barang cetakan dan penggandaan apabila bahan yang dipergunakan tidak sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian “.

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan suatu jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan :

“Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa , karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian “.³

Maka dengan hal yang demikian yang menjadi hipotesa penulis adalah :

“ Tanggung jawab pihak pemborong apabila pemborong tidak melakukan pelaksanaan kontrak kerja penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan bahan yang diperjanjikan maka pemborong dalam hal ini harus dapat mengganti bahan sesuai yang diperjanjikan atau pihak yang menyerahkan pekerjaan dapat mencabut perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut “.

E. Tujuan Pembahasan

Tanpa sebuah tujuan tentulah pekerjaan itu akan merupakan suatu pekerjaan yang sia-sia saja.

³ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU Medan, 1990, hal. 3.

Penulis pun dalam penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan pokok, yaitu :

1. Sebagai sebuah persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dalam Program Studi Hukum Keperdataan tingkat strata satu (S-1).
2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit ilmu bagi almamater penulis di Universitas Medan Area dalam perkembangan hukum perjanjian umumnya dan khususnya dalam suatu kontrak kerja penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
3. Bagi masyarakat luas, penulis juga berkeinginan untuk sekedar berbagi pengetahuan dan pengalaman di dalam mengadakan perjanjian pemborongan kerja agar kelak di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh pihak pemberi kerja maupun pihak penerima kerja.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan mempergunakan metode sebagai berikut :

1. Library Research (Penelitian kepustakaan).

Pada penelitian ini penulis menelusuri data-datanya melalui kepustakaan, seperti karangan ilmiah, buku-buku, majalah, surat kabar serta himpunan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan obyek bahasan dalam skripsi ini.

2. Field Research (Penelitian Lapangan).

Penulis pada sistem penelitian ini berusaha mencari data seakurat-akuratnya pada
UNIVERSITAS MEDAN AREA

pihak yang mengadakan kontrak kerja penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini disusun atas lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN.

Pada bab pertama ini diuraikan tentang, Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. PENGERTIAN SECARA UMUM TENTANG KONTRAK

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan pula pembahasan mengenai teori-teori tentang perjanjian yaitu sebagai berikut : Pengertian Kontrak, Syarat Sah Suatu Kontrak, Jenis-Jenis Perjanjian serta Hak dan Kewajiban Para Pihak.

BAB III. PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA UMUMNYA.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Perjanjian-Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan, Risiko Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, serta Alasan-Alasan Berhenti atau Berakhirnya Suatu Perjanjian Pemborongan Pekerjaan.

BAB IV. PELAKSANAAN KONTRAK KERJA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber


2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

Dalam bab ini diuraikan tentang : Terjadinya Kontrak Kerja Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Pelaksanaan Pembayaran Dalam Hal Kontrak Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Tanggung Jawab Pemborong Atas Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan serta Berakhirnya Kontrak Kerja Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Kesimpulan dan juga saran-saran yang diberikan.



BAB II

PENGERTIAN SECARA UMUM TENTANG KONTRAK

A. Pengertian Kontrak

Bila diartikan secara harfiah, pemaknaan kontrak lebih diartikan dalam keseharian sebagai suatu perjanjian tertulis. Artinya kontrak sudah dianggap sebagai suatu pengertian yang lebih sempit dari perjanjian, Dan bila melihat berbagai tulisan, baik buku, makalah atau tulisan ilmiah lainnya, kesan ini tidaklah salah, sebab penekanan kontrak selalu dianggap sebagai medianya suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis

Kontrak menguasai begitu banyak bagian kehidupan sosial manusia, sampai-sampai tidak diketahui berapa banyak kontrak yang telah dibuat setiap harinya. Dalam pengertian yang luas, kontrak adalah kesepakatan yang mendefinisikan hubungan antara 2 (dua) pihak atau lebih. Sedangkan kontrak komersial dalam pengertian yang paling sederhana adalah kesepakatan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis.⁴

Black's Law Dictionary dalam I.G. Rai Widjaya memberikan definisi “*contract an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing*”. Yang terjemahannya kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau

⁴ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 1.

tidak berbuat sesuatu hal yang khusus”.⁵

Melihat batasan dari kontrak yang diberikan ini maka dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak mempunyai arti yang lebih kurang sama. Menurut *Black's Law Dictionary* juga dikatakan bahwa *agreement* mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada kontrak.⁶

Sehubungan dengan hal tersebut maka akan lebih jelas apabila dilihat rumusan atau pengertian yang diberikan oleh Subekti bahwa kontrak adalah lebih sempit daripada perjanjian, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.⁷

Kontrak bisa bersifat lisan bisa juga tertulis bisa berupa memo, sertifikat atau kuitansi. Karena hubungan kontraktual dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih yang memiliki potensi kepentingan yang saling bertentangan, persyaratan kontrak biasanya dilengkapi dan dibatasi oleh hukum. Dukungan dan pembatasan oleh hukum tersebut berfungsi untuk melindungi pihak yang menjalin kontrak dan untuk mendefinisikan hubungan khusus di antara mereka seandainya ketentuannya tidak jelas, mendua arti, atau bahkan tidak lengkap.⁸

Kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri (tentunya perjanjian yang mengikat). Bukankah dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari:

⁵ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting Teori dan Praktek*, Mega Point, Jakarta, 2003, hal 8.

⁶ *Ibid.*, hal 9.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Bandung, 1987, hal 21.

⁸ Karla C. Shippey, JD, *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional*, PPM, Jakarta, 2001, hal 1.

1. Perjanjian, dan
2. Undang-Undang.

Kontrak dalam hukum Indonesia yaitu Burgelijk Wetboek (BW) disebut *overeenkomst* yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Dan menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Hasanuddin Rahman perjanjian mempunyai arti yang lebih luas daripada kontrak.⁹ Kontrak merujuk kepada suatu perikatan akan adanya keuntungan komersial yang diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian dapat saja berarti social agreement yang belum tentu menguntungkan kedua belah pihak secara komersial.

Salah satu sebab mengapa perjanjian oleh banyak orang tidak selalu dapat dipersamakan dengan kontrak adalah karena dalam pengertian perjanjian yang diberikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kata perjanjian dibuat secara tertulis. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut hanya menyebutkan sebagai suatu perbuatan dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.

Menurut Munir Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.¹⁰

⁹ Hasanuddin Rahman, *Op.Cit.*, hal2.

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 4.

Salah satu definisi kontrak yang diberikan oleh salah satu kamus, bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) di antara 2 (dua) atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.¹¹

Selanjutnya ada juga yang memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas.¹²

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa:

1. Kontrak tersebut merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.
2. Kontrak tersebut sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau di antara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi suatu wanprestasi.
3. Kontrak tersebut sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang berkepentingan, sehingga apabila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya.

Dari sini pulalah dapat diketahui arti pentingnya pembuatan suatu kontrak bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Bahkan bagi pihak atau pihak lainnya. Sebagaimana dilihat perkembangan bisnis belakangan ini yang semakin pesat dengan

¹¹ Hasanuddin Rahman, *Op.Cit.*, hal 2.

¹² *Ibid.*, hal 3

alasan globalisasi. Transaksi-transaksi yang dilakukan begitu gencar dilakukan, bahkan bukan saja menyibukkan para pelaku bisnis. Hal ini disebabkan semakin canggihnya kemajuan teknologi yang harus diakui jauh meninggalkan kemajuan di bidang hukum termasuk segi-segi hukum kontrak yang berlaku.

Selain hal tersebut di atas, arti penting suatu kontrak paling tidak adalah dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perikatan apa yang dilakukan dan kapan serta dimana kontrak tersebut dilakukan.
2. Untuk mengetahui secara jelas siapa yang saling mengikatkan dirinya tersebut dalam kontrak dimaksud.
3. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak.
4. Untuk mengetahui syarat-syarat berlakunya kontrak tersebut.
5. Untuk mengetahui cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan pilihan domisili hukum yang dipilih bila terjadi perselisihan antara para pihak.
6. Untuk mengetahui kapan berakhirnya kontrak, atau hal-hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya kontrak tersebut.
7. Sebagai alat bukti bagi para pihak apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, seperti apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam kontrak dimaksud. Termasuk apabila ada pihak ketiga yang mungkin keberatan dengan suatu kontrak dan mengharuskan kedua belah pihak untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan

dengan kontrak dimaksud.¹³

Sejalan dengan itu, Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa fungsi kontrak di dalam bisnis adalah untuk mengamankan transaksi. Tidak dapat disangkal bahwa hubungan bisnis dimulai dari kontrak. Tanpa adanya kontrak, tidak mungkin hubungan bisnis dilakukan. Kontrak dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.¹⁴

Bahkan dalam *Convention International Sale of Goods Tahun 1980* kontrak secara lisan juga diakui. Akan tetapi, mengingat bahwa fungsi kontrak adalah untuk mengamankan transaksi bisnis, jika kontrak secara lisan oleh para pihak dapat dipandang aman karena integritas masing-masing pihak dapat dijamin, mereka tidak perlu membuat kontrak tertulis. Hanya saja apabila ada pihak ketiga yang mungkin keberatan dengan kontrak itu dan menantang kedua belah pihak harus membuktikan adanya kontrak itu dengan bukti lainnya.¹⁵

B. Syarat Sah Suatu Kontrak

Untuk sahnya suatu Kontrak harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu

¹³ *Ibid.*, hal 4.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Kontrak Bisnis Internasional*, (Bahan Kuliah Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2002, hal 1.

¹⁵ Hasanuddin Rahman, *Op.Cit.*, hal 5.

4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, si penjual menginginkan sesuatu barang si penjual.¹⁶

Perjanjian atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Perjanjian itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Misalnya karena ditodong, dipaksa atau karena kekeliruan mengenai suatu sifat dari pada benda yang diperjanjikan dan dapat pula karena penipuan. Pendek kata ada hal-hal yang luar biasa yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut telah memberikan perizinannya atau kata sepakatnya secara tidak bebas dengan akibat perizinan mana menjadi pincang tidak sempurna.¹⁷

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hal. 17.

¹⁷ *Ibid*, hal. 23.

yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada perjanjian dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa perjanjian yang telah diberikan itu adalah perjanjian yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat perjanjian atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Tentang halnya kekeliruan atau kesilapan undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan tersebut. Untuk itu penulis harus melihat pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan itu, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian itu. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan itu terhadap unsur pokok dari barang – barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui atau seandainya orang itu tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjian itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak—pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang

kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap.

Misalnya si penjual lukisan harus mengetahui bahwa si pembelinya mengira bahwa lukisan itu adalah buah tangan asli dari Basuki Abdullah dan ia memberikan pembeli itu dalam kesilapannya. Atau dalam hal penyanyi yang mengetahui bahwa sang Direktur Operasi itu secara silap telah mengadakan kontrak dengan penyanyi kesohor yang sama namanya”.¹⁸

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya.

Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya.

Dalam hal penipuan inipun dapat pula diajukan sanksi atas dasar perbuatan melawan hukum atau sebagaimana yang diatur pasal 1365 KUH Perdata.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. , Yuriprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup kalau seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai

¹⁸ Ibid, hal. 24.

suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini penulis kemukakan pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita bedakan :

1. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.
2. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.

Sedangkan perihal ketidak cakapan pada umumnya itu disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu :

1. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan
3. Wanita yang bersuami

Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan curatele atau orang yang ditaruh di bawah pengampunan itu sendiri. Menurut pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya.

Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Walau, demikian, melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat Edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap pasal 108 dan pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam halnya perjanjian-perjanjian yang dibuat mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengadakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekwensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

masyarakat di pihak lain. Maka demikianlah bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyapi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyapi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

Pembatasan termaksud di atas itu kiranya sesuai apabila dipandang dari sudut tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu mengejar ketertiban hukum dalam masyarakat, dimana seseorang yang membuat perjanjian itu pada dasarnya berarti juga mempertaruhkan harta kekayaannya. Maka adalah logis apabila orang-orang yang dapat berbuat itu adalah harus orang-orang yang sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya itu. Dimana kenyataan yang demikian itu tidaklah terdapat dalam arti orang – orang yang sungguh tidak ditaruh di bawah pengampuan atau orang-orang yang tidak sehat pikirannya, karena sebab-sebab lainnya ataupun pada diri orang-orang yang masih di bawah umur.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian

bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu.

“Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan , maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (voidneiting)“.¹⁹

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu :

“ Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Selanjutnya beliau mengatakan dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya perjanjian itu “,²⁰

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang.

“Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 94.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Penerbit Sumur, Bandung, 1984, hal.

terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang”.²¹

Sehubungan dengan perbedaan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian telah penulis kemukakan terlebih dahulu, yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif, maka apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka terhadap perjanjian yang demikian itu salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut perjanjian yang telah dibuat menjadi batal.

Dengan perkataan lain, bahwa bila syarat subyektif tidak dipenuhi maka dapat dituntut pembatalannya, sedangkan bila syarat obyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

C. Jenis-Jenis Perjanjian

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya.

Perbedaan tersebut dapat penulis kelompokkan sebagai berikut :

1. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Misalnya : jual beli, sewa-menyewa. Dari contoh ini, penulis menguraikan tentang apa itu jual beli.

Jual-beli itu adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga, yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut .

Dari sebutan jual-beli ini tercermin kepada kita memperlihatkan dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan di pihak lain dinamakan pembeli. Dua perkataan bertimbal balik itu, adalah sesuai dengan istilah Belanda *Koop en verkoop* yang mengandung pengertian bahwa, pihak yang satu *Verkoop* (menjual), sedangkan *koop* adalah membeli.²²

2. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak merupakan kebalikan dari pada perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak

²² Subekti, II, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal. 14.

dan hak kepada pihak lainnya. Contohnya : Perjanjian hibah.

Pasal 1666 KUH Perdata memberikan suatu pengertian bahwa penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma, dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu barang, guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Perjanjian ini juga selalu disebut dengan perjanjian cuma-cuma.

Yang menjadi kriteria perjanjian ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah .

3. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alasan hak yang membebani.

Perjanjian cuma-cuma atau percuma adalah perjanjian yang hanya memberi keuntungan pada satu pihak, misalnya : Perjanjian pinjam pakai.

Pasal 1740 KUH Perdata menyebutkan bahwa : Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya, untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya kembali .

Sedangkan perjanjian atas beban atau alas hak yang membebani, adalah suatu perjanjian dalam mana terhadap prestasi ini dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, dan antara kedua prestasi ini ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan

suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerah lepaskan suatu barang tertentu kepada A .

4. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya bahwa perjanjian itu memang ada diatur dan diberi nama oleh undang-undang. Misalnya jual-beli ; sewa-menyewa; perjanjian pertanggungan; pinjam pakai dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah merupakan suatu perjanjian yang munculnya berdasarkan praktek sehari-hari. Contohnya : Perjanjian sewa-beli. Jumlah dari perjanjian ini tidak terbatas banyaknya.

Lahirnya perjanjian ini dalam praktek adalah berdasarkan adanya suatu azas kebebasan berkontrak, untuk mengadakan suatu perjanjian atau yang lebih dikenal Party Otonomie, yang berlaku di dalam hukum perikatan.

Contohnya : A ingin membeli barang B, tetapi A tidak mempunyai uang sekaligus, dalam hal ini B si empunya barang mengizinkan A untuk mempergunakan barang tersebut sebagai penyewa, dan apabila dikemudian hari A mempunyai uang, A diberi kesempatan oleh B (si empunya barang) untuk membeli lebih dahulu barang tersebut. Perjanjian sewa beli itu adalah merupakan ciptaan yang terjadi dalam praktek

Hal di atas tersebut, memang diizinkan oleh undang-undang sesuai dengan azas kebebasan berkontrak yang tercantum di dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Bentuk perjanjian sewa beli ini adalah suatu bentuk perjanjian jual-beli akan tetapi di lain pihak ia juga hampir berbentuk suatu perjanjian sewa-menyewa.

Meskipun ia merupakan campuran atau gabungan daripada perjanjian jual beli dengan suatu perjanjian sewa menyewa, tetapi ia lebih condong dikemukakan semacam sewa menyewa.

5. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak.

Untuk berpindahnya hak milik atas sesuatu yang diperjual belikan masih dibutuhkan suatu lembaga, yaitu lembaga penyerahan. Pentingnya perbedaan antara perjanjian kebendaan dengan perjanjian obligatoir adalah untuk mengetahui sejauh mana dalam suatu perjanjian itu telah adanya suatu penyerahan sebagai realisasi perjanjian, dan apakah perjanjian itu sah menurut hukum atau tidak.

Objek dari perjanjian obligatoir adalah : Dapat benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak, karena perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Maksudnya bahwa sejak adanya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban mengadakan sesuatu.

6. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping adanya perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak perjanjian penitipan, pinjam pakai. Salah satu contoh uraian diatas yaitu : “ Perjanjian penitipan barang, yang tercantum dalam pasal 1694 KUH Perdata, yang memberikan seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya “.²³

Dari uraian diatas tergambar bahwa perjanjian penitipan merupakan suatu perjanjian real, jadi bukan suatu perjanjian yang baru tercipta dengan adanya suatu penyerahan yang nyata yaitu memberikan barang yang dititipkan.

Setelah penulis kemukakan tentang keanekaan dari perjanjian, maka telah dapat penulis kelompokkan bentuk atau jenis-jenis dari perjanjian yang terdapat dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.

Disamping perjanjian yang telah penulis kemukakan diatas, terdapat lagi bentuk-bentuk perjanjian khusus yang berbeda dalam penfasirannya.

Mariam Darus Badruzaman, dalam bukunya Pendalaman Materi Hukum Perikatan mengungkapkan :

Perlu dibicarakan adanya suatu perjanjian yaitu perjanjian campuran. Perjanjian campuran ini menurut beliau ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar, disini terlihat ada

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 88.

suatu perjanjian sewa-menyewa di samping itu pula menyediakan makanan yang dengan sendirinya terbentuk pula perjanjian jual-beli.

Dalam hal perjanjian campuran ini ada beberapa paham. Paham I mengatakan, bahwa ketentuan-ketentuan yang bersangkutan mengenai perjanjian khusus hanya dapat diterapkan secara analogis tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Karena untuk terciptanya suatu perjanjian itu harus jelas maksudnya, sehingga apabila tidak jelas maksudnya atau isi dari perjanjian itu, akan menyebabkan perjanjian itu menjadi tidak sah.

Paham II menyebutkan, ketentuan yang dipakai adalah ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan.

Paham III menyatakan, ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu²⁴.

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Jika ada dua orang mengadakan perjanjian, maka masing-masing mereka bertujuan untuk memperoleh prestasi dari pihak lawannya. Prestasi tersebut dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian ini dibuat dengan maksud supaya dilaksanakan dan umumnya memang dilaksanakan. Masing-masing pihak harus melaksanakan apa yang disetujui dengan tepat.

“Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada seseorang lain, atau dimana seorang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu”.

Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan, menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Pendalaman Materi Hukum Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU Medan, 1982, hal. 64.

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Hal yang seharusnya dilaksanakan itu disebut prestasi.

Dalam menentukan batas antara memberi dan berbuat sering kali menimbulkan keragu - ragan. Walaupun menurut tata bahasa bahwa memberi adalah berbuat, akan tetapi pada umumnya yang diartikan dengan memberi adalah menyerahkan hak milik atau memberi kenikmatan atas sesuatu benda. Misalnya penyerahan hak milik atas sebuah rumah atau memberi kenikmatan atas barang yang disewa kepada si penyewa. Adapun yang dimaksud dengan berbuat adalah setiap prestasi yang bersifat positif yang tidak berupa memberi, misalnya melukis.

Perjanjian untuk menyerahkan, memberikan sesuatu misalnya : jual beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa menyewa, pinjam pakai dan lain-lain.

Perjanjian untuk berbuat sesuatu misalnya : Perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat suatu grasi, dan lain-lain sebagainya.

“Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu misalnya : perjanjian untuk tidak membuat tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain dan sebagainya”.²⁵

Dalam hukum perjanjian, bagaimana jika salah satu pihak tidak menepati janjinya, dimana salah satu pihak tidak dapat mewujudkan prestasi yang telah dijanjikan ?

²⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977, hal. 2-3.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan sesuatu, tidak terdapat petunjuk dalam undang-undang. Sedangkan dalam perjanjian untuk berbuat sesuatu dan perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, maka jika salah satu pihak wanprestasi, perjanjian itu dapat dieksekusi secara riil. Artinya pihak yang lain dapat merealisasikan apa yang menjadi hak menurut perjanjian. Bila para pihak tidak memenuhi perjanjian itu, maka perjanjian itu batal, sehingga salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak terdapat hak untuk merealisasikan apa yang menjadi haknya menurut undang-undang.

Dengan demikian si kreditur menurut undang-undang boleh dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya. Atau si kreditur berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perjanjian, dengan tidak mengurangi haknya untuk ganti kerugian. Misalnya : tembok yang didirikan dengan melanggar perjanjian, dapat dirobohkan.

Dalam mengadakan suatu perjanjian, biasanya orang tidak mengatur atau menetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Mereka hanya menetapkan hal-hal yang pokok saja, jadi untuk melaksanakan suatu perjanjian seharusnya lebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut. Menetapkan secara tegas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

BAB III

PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Berdasarkan pasal 1601 KUH Perdata disebutkan pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan antara lain :

“Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Terdapat dua pihak di dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu pekerjaan, dimana satu pihak adalah yang memborongkan dan pihak lainnya adalah yang menerima pemborongan. Namun ada kalanya terdapat juga pihak-pihak lain yang turut serta dalam penyelenggaraan pekerjaan tersebut, yakni dalam suatu perjanjian pemborongan bangunan misalnya arsitek ahli bangunan atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemborong atau yang memborongkan, akan tetapi pihak yang memborongkan tetap merupakan pihak yang utama dalam perjanjian pemborongan tersebut.

Dalam pasal 1604 KUH Perdata menyebutkan 2 macam pemborongan kerja yaitu :

1. Si pemborong hanya berjanji akan melakukan pekerjaan.

Pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong, bukan saja pekerjaan pendirian suatu gedung atau bangunan-bangunan sipil belaka, melainkan juga meliputi

pemasangan peralatan-peralatan listrik dan mesin.

2. Si pemborong juga berjanji menyediakan bahan-bahan dipergunakan untuk pekerjaan itu. Dalam hal ini pengadaan bahan-bahan itu meliputi pengadaan peralatan kerja, peralatan mesin, peralatan listrik, laboratorium, bahan bangunan dan sebagainya.

Pihak pemborong dalam hal ini berjanji melakukan akan adanya suatu pekerjaan dan adakalanya pula si pemborong di samping melakukan pekerjaan dia juga harus menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut, sedangkan dalam hal ia hanya melakukan pekerjaan itu saja, yang menyediakan bahan-bahan adalah pihak yang memborongkan.

Walaupun telah disebutkan di atas bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan bukan saja meliputi pembangunan gedung-gedung belaka, namun pembahasan penulis dalam skripsi ini adalah sekitar tentang masalah perjanjian pemborongan.

“Yang dimaksud dengan bangunan sipil yang dibangun sesuai dengan perjanjian pemborongan tersebut ialah, bangunan gedung, jembatan, bangunan air, terowongan, pelabuhan, lapangan terbang, pekerjaan-pekerjaan pondasi, pekerjaan-pekerjaan tanah dan sebagainya”²⁶.

Pasal 1609 dan 1610 KUH Perdata mengatur tentang pemborongan bangunan, dimana bangunan tersebut tidak hanya meliputi rumah melainkan juga dinding saja, atau suatu perigi atau sumur.

²⁶ Soedibyo, *Berbagai Jenis Kontrak Pekerjaan*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal.

Bangunan disini ditafsirkan secara luas termasuk bangunan sipil yang pengertiannya telah disebutkan di atas.

Di dalam suatu perjanjian pemborongan itu terdapat para pihak yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian yang mereka buat tersebut. Adapun para pihak tersebut yaitu pihak yang memborongkan dan pihak pemborong, karena di dalam prakteknya para pihak tersebut dapat lebih dari dua pihak. Antara lain di bawah ini penulis mengemukakan tentang para pihak tersebut.

Pihak-pihak yang menjadi peserta dalam perjanjian pemborongan terdiri dari :

1. Pemberi kerja (bouwheer)/yang memborongkan
2. Perencana/arsitek
3. Pelaksana/Pemborong

Ketiga peserta ini sepanjang memungkinkan harus dapat melaksanakan pekerjaannya masing-masing dan tidak boleh dirangkap, misalnya pemborong sebagai pelaksana pekerjaan tidak dapat merangkap sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pekerjaan pemborongannya, demikian juga perencanaan/arsitek tidak dapat merangkap sebagai pelaksana pekerjaan.

Dalam perjanjian pemborongan dari pemerintah, pemerintah bertindak selaku bouwheer (pemberi kerja) yang terdiri dari ahli-ahli yang bertindak merancang pekerjaan sesuai dengan bestek (selaku kuasa dari bouheer) dan pelaksana bertindak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan suatu rencana, yang dilaksanakan oleh perusahaan pemborongan pekerjaan (Kontraktor).

Adapun perencana dapat bertindak sebagai pengawas, tetapi dengan orang-orang yang berbeda. Salah satu keuntungannya dengan adanya konsultan perencana yang tidak sama dengan konsultan pengawas adalah terdapatnya kontrol dari konsultan pengawas, sehingga bila ada hal-hal yang meragukan dapat dibicarakan dapat diambil keputusan yang paling menguntungkan bagi yang memborongkan.

Dari uraian di atas maka kita dapat melihat ada tiga pihak yang saling berbeda tugasnya masing-masing sehingga tidak dapat tumpang tindih pekerjaan, dan dengan demikian diharapkan pekerjaan tersebut dapat berlangsung dengan baik.

Semua pihak-pihak yang ikut serta dalam perjanjian pemborongan pekerjaan itu harus disebutkan dan diuraikan satu persatu tugas dan kewajibannya di dalam perjanjian yang mereka buat tersebut, dengan jelas agar tidak terjadi salah tafsir.

B. Perjanjian-Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan

Dalam Bab VII bagian I ketentuan-ketentuan umum pada pasal 1601 KUH Perdata disebutkan mengenai persetujuan-perjanjian untuk melakukan pekerjaan itu :

“Selain persetujuan-persetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika tidak ada oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan“.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian untuk melakukan
UNIVERSITAS MEDAN AREA

pekerjaan ada tiga macam yaitu :

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.
2. Perjanjian perburuhan
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan.

Adapun pengertian dari perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu adalah :

“ Suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah pada pihak lawan itu.²⁷

Biasanya pihak lawan adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya memasang tarif untuk jasanya itu yang dinamakan honorarium. Contohnya : Hubungan antara pasien dengan dokter, juga hubungan antara seorang pengacara/advocat dengan kliennya, hubungan antara notaris dengan orang yang meminta membuat akta dan sebagainya.

Sedangkan pengertian dari perjanjian perburuhan, adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak yang lain (majikan), selama suatu waktu tertentu dengan cara menerima upah (pasal 1601 a KUH Perdata).

Dalam hal ini dimaksudkan perjanjian antara buruh dengan majikan, karena adanya suatu ciri-ciri yaitu terdapatnya upah dan gaji tertentu yang diperjanjikan dan

²⁷ R Subekti, *Op.Cit*, hal. 24.

suatu hubungan berdasarkan mana pihak majikan berhak memerintah pihak buruh yang harus ditaati oleh pihak yang belakangan ini.

Perjanjian pemborongan yang memborongkan dengan pihak yang menerima borongan, dimana pihak yang pertama itu akan menghendaki dilaksanakannya suatu pekerjaan oleh pihak kedua yang disanggupi oleh pihak kedua dengan menerima sesuatu yang ditentukan harganya.

“Dilihat dari objek perjanjiannya terdapat kemiripan ketiga perjanjian ini yaitu sama-sama menyebutkan, pihak yang satu menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan bagi pihak yang lain dengan menerima pembayaran tertentu”.²⁸

Namun terdapat juga perbedaan diantara ketiganya dalam hal antara perjanjian perburuhan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan yaitu dalam hubungan antara pihak yang memberi pekerjaan dengan pihak yang menerima pekerjaan.

Dalam perjanjian perburuhan terdapat hubungan kedinasan/perburuhan antara pihak yaitu hubungan antara atasan (majikan) dengan bawahan (buruh) sedangkan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tidaklah demikian karena pihak-pihak yang memborong bukanlah sebagai buruh seperti dalam perjanjian perburuhan. Namun pihak pemborong bekerja secara mandiri menurut ketentuan surat perjanjian yang mereka buat, pihak yang memborongkan berhak memberi petunjuk atau kebijaksanaan, kepada pemborong demi kelancaran pekerjaan tersebut.

²⁸ Sri. Soedewi Masjhoen Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Pempemborongan Bangunan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1983, hal. 87.

Dengan kata lain seorang bekerja dalam persetujuan, perburuhan itu tidak dapat hanya diberi tahu apa yang dikerjakan melainkan juga bagaimana cara mengerjakannya, sedangkan pemborong adalah spesialis yang berhubungan dengan pelaksanaan, karena ia dapat diberitahu apa yang akan dikerjakan, sebagaimana ia mengerjakan itu adalah urusan dan tanggung-jawab sendiri.²⁹

Jadi kedua perjanjian di atas dibandingkan dengan perjanjian dalam melakukan jasa-jasa tertentu, maka perbedaannya pada soal imbalan yang diberikan dan diterima para pihak tersebut, kalau dalam perjanjian pempemborongan pekerjaan imbalan yang diberikan dan diterima para pihak tersebut telah diperjanjikan terlebih dahulu sedangkan dalam perjanjian melakukan jasa tidak diperjanjikan/dipersetujuan terlebih dahulu melainkan ditentukan berdasarkan tarif yang layak.

C. Risiko Dalam Perjanjian Pempemborongan Pekerjaan

Di dalam melakukan pekerjaan, baik pekerjaan apapun itu, kita selalu berhadapan kepada resiko yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut. Resiko yang terjadi baik besar maupun kecil itu sebelumnya sudah harus kita perhitungkan dan kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapinya dan juga berusaha menanggulangnya sedaya mampu kita.

Namun adakalanya kita tidak mampu menghindarinya sehingga kita harus menanggungnya sesuai dengan ketentuan siapa yang wajib menanggungnya. Demikian juga dengan resiko dalam pelaksanaan perjanjian pempemborongan pekerjaan

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 316,

penggandaan dan pengadaan barang cetakan, terdapat berbagai resiko yang harus ditanggung, baik oleh pihak pemborong maupun oleh pihak yang memborongkan pekerjaan itu, dan setiap resiko itu merupakan kerugian yang harus ditanggung para pihak. Menurut Kartono , bahwa :

“Kalau pihak mempunyai suatu kewajiban, menurut perjanjian tidak dapat mempunyai resiko karena suatu sebab yang berada di luar kesalahannya, jadi dalam hal ini ada unsur yang lazim disebut *overmacht*, maka kita menghadapi resiko“.³⁰

Subekti, mengemukakan resiko adalah : “Kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak“.³¹

Mariam Darus Badruzaman, mengemukakan pula :

“Ajaran kepada kita tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi di luar kesalahan“.³²

Dari beberapa pengertian tersebut di atas ternyata resiko itu sama sekali disebutkan kejadian yang ada di luar kesalahan salah satu pihak atau dengan perkataan lain keadaan memaksa.

Tetapi jika ternyata resiko tersebut memang ada dan kemudian karena kesalahan salah satu pihak, disini yang menanggung resiko tersebut adalah pihak yang telah membuat kesalahan tersebut.

Dalam hal ini di luar kesalahan salah satu pihak sering merupakan kejadian yang

³⁰ Kartono, *Perjanjian Jual-Beli Menurut KUH Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hal. 36.

³¹ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 24.

³² Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU Medan, 1974, hal. 49.

tidak disangka-sangka terlebih dahulu, yang merupakan suatu keadaan yang memaksa yang disebut juga dengan force majeure.

“ Persoalan resiko itu merupakan buntut dari persoalan tentang keadaan memaksa, suatu kejadian yang tidak disengaja dan tidak dapat diduga “. ³³

Di dalam perjanjian pemborongan kerja, yang termasuk force majeure yang akibat-akibatnya di luar kesalahan para pihak baik langsung maupun tidak langsung yaitu :

- Bencana alam, gempa bumi, banjir, taufan dan lainnya
- Kegoncangan moneter nasional/internasional yang mengakibatkan kecelakaan ekonomi secara umum, berubah dengan pengumuman resmi dari pemerintah.

Menurut Soedibyo, force majeure atau keadaan di luar kemampuan pemborong ini dibagi atas :

1. Pemogokan (strikes), kekacauan (disorder), huru hara (riot commotion), perebutan kekuasaan (usurped surrection), revolution), pemberontakan (rebellion, revolusi (revolution), pemberontakan (rebellion), invasi dari luar negeri (invation actof foreign enemie), permusuhan perang (war hastilities), blokade (blockade).
2. Bencana alam (gempa bumi dasyat, banjir besar, badai topan, gunung meletus dasyat, kebakaran besar, wabah penyakit menular/epedemi), ini sering disebut sebagai act og god.
3. Peraturan-peraturan, tindakan-tindakan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah secara resmi sesudah kontrak ditanda-tangani.
4. Hujan turun terus menerus lebih dari normal sehingga tidak memungkinkan pemborong untuk melakukan pekerjaan dengan baik. ³⁴

Selanjutnya “ secara umum masalah resiko dalam perjanjian timbal balik

³³ R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 25.

³⁴ Soedibyo, *Op.Cit*, hal. 65.

tidak ada diatur dalam KUH Perdata untuk mencegah penyelesaiannya adalah menurut kepantasan (*billijk haid*) “. ³⁵

Azas kepantasan ini di dalam KUH Perdata dituangkan dalam ketentuan pasal 1545 KUH Perdata yang menyebutkan :

Jika suatu barang tertentu yang telah diperjanjikan untuk ditukar, musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang diberikannya dalam tukar-menukar “.

Pasal 1553 KUH Perdata menyebutkan “ Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak sengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum “.

Adapun pasal 1545 KUH perdata ini adalah mengenai suatu perjanjian tukar menukar sedangkan pasal 1553 KUH Perdata adalah mengenai perjanjian sewa-menyewa. Kedua pasal ini menyebutkan bahwa akibat suatu kejadian yang tidak disengaja atau di luar kesalahan para pihak maka suatu perjanjian menjadi gugur, dan pasal 1553 KUH perdata lebih menekankan lagi yang menyatakan perjanjian tersebut gugur demi hukum.

Kedua peraturan mengenai resiko ini ditujukan bagi perjanjian timbal balik terutama pasal 1545 KUH Perdata yaitu peraturan resiko terhadap perjanjian tukar-menukar.

Dari ketentuan pasal 1553 KUH Perdata perkataan gugur demi hukum

menyatakan bahwa masing-masing pihak sudah tidak lagi menuntut suatu apa dari pihak lawannya, hal mana bahwa kerugian akibat musnahnya barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan.

Sedangkan pasal 1545 KUH Perdata tersebut meletakkan resiko pada pundak masing-masing pihak.

Sebagaimana disebut di atas bahwa mengenai ketentuan resiko dalam pasal 1545 KUH Perdata dapat diperlakukan pula pada perjanjian timbal balik lainnya, maka dalam hal ini termasuk juga perjanjian pemborongan pekerjaan.

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, harus disebutkan mengenai masalah resiko ini dan siapa yang harus menanggungnya. Dalam KUH Perdata terdapat ketentuan yang mengatur mengenai masalah resiko ini, yaitu pasal 1605 sampai dengan pasal 1610, dan pasal-pasal mengenai resiko ini masih tetap berlaku dalam perjanjian pemborongan yang mereka buat.

D. Alasan-Alasan Berhenti atau Berakhirnya Suatu Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Suatu perjanjian pemborongan pekerjaan dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila masa yang diperjanjikan itu telah berakhir.

Kalau dalam perjanjian kerja terdapat ketentuan batas waktu tertentu, baik batas waktu tertentu tadi dimuat dalam persetujuan, reglemen, undang-undang maupun berdasarkan adat kebiasaan, maka dalam hal seperti ini hubungan kerja akan berakhir apabila jangka waktu yang ditentukan sampai berakhirnya hubungan yang memuat ketentuan batas waktu tertentu adalah otomatis . Asal batas waktu

tertentu tadi telah sampai, dengan sendirinya hubungan kerja berakhir. Para pihak tidak memerlukan adanya prosedur pernyataan pemutusan hubungan kerja. Kecuali persetujuan, reglemen, undang-undang atau adat kebiasaan menentukan adanya keharusan menyampaikan pernyataan pemutusan hubungan kerja secara tertulis. Jika tidak ada ditentukan, hubungan kerja otomatis berakhir pada saat habisnya waktu yang telah ditetapkan.³⁶

2. Masa berakhirnya tanpa batas waktu.

Jika dalam perjanjian kerja maupun dalam reglemen kerja, undang-undang dan kebiasaan tidak menentukan batas waktu tertentu, pemutusan atau mengakhiri hubungan kerja, harus didahului dengan pernyataan pemutusan hubungan kerja. Dalam hubungan kerja tanpa batas waktu tertentu masing-masing pihak berhak mengakhiri hubungan kerja dengan prosedur menyampaikan pernyataan pemutusan atau pengakhiran kerja kepada pihak lainnya. Adapun pemberitahuan pernyataan pemutusan hubungan kerja hanya boleh dimajukan pada hari berakhirnya pada permulaan Januari. perjanjian yang memperbolehkan memajukan pernyataan pemutusan hubungan kerja di luar akhir kalender, dianggap batal oleh hukum dianggap tidak pernah berlaku.

3. Menurut pasal 1661 KUH Perdata, pihak yang memborongkan dapat mengakhiri pemborongannya secara sepihak dengan membayar ganti rugi kepada pihak pemborong.

Menurut azas hukum perdata, suatu perjanjian tidak boleh ditarik kembali secara sepihak, dan siapa yang diterima pihak lawannya sebagai akibat penarikan kembali

³⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal.

perjanjian itu.

Juga pihak pemborong dapat menghentikan pekerjaan jika dia bersedia mengganti semua kerugian yang diderita oleh pihak yang memborongkan akibat penghentian pekerjaan tersebut.

Jadi disini tidak melulu pihak yang memborongkan saja yang dapat menghentikan perjanjian pemborongan pekerjaan, melainkan pihak pemborong juga dapat menghentikan perjanjian tersebut dengan alasan dikemukakan mereka sendiri. Karena disini tidak ada kesalahan dari pihak lainnya atau pihak yang mereka putuskan hubungan perikatannya, maka wajib pihak yang memutuskan perikatan itu mengganti kerugian pihak yang diputuskan perikatannya itu. Adapun alasan mereka memutuskan perikatan secara sepihak itu adalah satu sama lainnya, jadi hanya mereka sendiri yang mengetahui alasan sebenarnya.

4. Dalam pasal 1612 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan berhenti bekerja karena meninggalnya pemborong.

Namun pihak yang memborongkan wajib membayar kepada ahli waris pemborong seharga pekerjaan yang telah dikerjakan menurut imbalan terhadap harga pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam persetujuan, serta harga-harga bangunan yang telah disediakan, sepanjang pekerjaan atau bahan bangunan tersebut dapat mempunyai sesuatu akan manfaat baginya. Dengan demikian suatu perjanjian pemborongan pekerjaan bukanlah termasuk suatu hal yang dapat diwariskan kepada ahli waris, jika para pihak tersebut meninggal dunia. Dan sebagai bahan

sebanding untuk itu, dapat diperhatikan pasal 1318 KUH Perdata yang

menyatakan :

Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli warisnya, dan orang – orang yang memperoleh hak dari padanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat persetujuan, bahwa tidak sedemikian maksudnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis mengadakan pembahasan pada bab-bab terdahulu akhirnya sampailah pembahasan ini pada bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan pemberian saran.

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab kontraktor dalam pelaksanaan kontrak kerja penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada dasarnya meliputi tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan mutu dan kualitas pekerjaan, maupun jenis pekerjaan, serta penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan waktu yang dijanjikan sebelumnya.
2. Pelaksanaan pembayaran yang dilakukan dalam kontrak kerja penyediaan barang cetakan dan penggandaan ini dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian secara tertulis dimana ditentukan di dalamnya bahwa pelaksanaan pembayaran dilakukan berdasarkan sepakat para pihak, baik itu tata cara pembayaran maupun jumlah pembayaran dan syarat-syarat pelaksanaan pembayarannya. Pembuatan perjanjian dalam rangka pelaksanaan pembayaran tersebut telah dapat memenuhi kepastian hukum dan juga telah dapat mengantisipasi keadaan-keadaan yang akan timbul di belakang hari.

3. Di dalam setiap melakukan pekerjaan, pemborong selalu dihadapkan kepada resiko yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut . Apabila resiko itu adalah disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak, misalnya karena banjir, kebakaran atau gempa bumi dan sebagainya, maka dapat dikatakan para pihak terbebas untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, dan para pihak tetap dengan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Tetapi apabila resiko yang timbul adalah dikarenakan salah satu pihak, maka pihak penyebab resiko tersebut muncul adalah sebagai pihak yang menanggung kerugian.

B. Saran

1. Dalam melakukan kontrak kerja penyediaan barang cetakan dan penggandaan hendaknya pihak penerima pekerjaan janganlah terlalu memandang nilai dari pekerjaan yang akan dilaksanakan tetapi memandang dari segi kepuasan pihak pemberi pekerjaan apabila pekerjaan tersebut telah diselesaikan. Dengan hal tersebut maka saling mempercayai akan terpupuk dengan baik.
2. Kepada pihak pemberi pekerjaan juga disarankan hendaklah pembayaran dapat dilakukan sesegera mungkin apabila kontrak kerja penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah selesai dilaksanakan seperti yang diperjanjikan, sehingga dengan dana yang telah dibayarkan secepatnya tersebut pihak pelaksana kerja dapat dengan cepat melakukan efisiensi bagi pengembangan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982.
- Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting Teori dan Praktek*, Mega Point, Jakarta, 2003.
- Karla C. Shippey, JD, *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional*, PPM, Jakarta, 2001.
- Kartono, *Perjanjian Jual-Beli Menurut KUH Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, jakarta, 1974.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1974.
- _____, *Pendalaman Materi Hukum Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1982.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Peter Mahmud Marzuki, *Kontrak Bisnis Internasional*, (Bahan Kuliah Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2002.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977.
- Soedibyo, *Berbagai Jenis Kontrak Pekerjaan*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Sri. Soedewi Masjhoen Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Pempemborongan Bangunan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1983.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.

_____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung, 1987.

Sundari Arie, *Peraturan dan Ketentuan Penggunaan Bank Garansi*, Bahan Seminar, Jakarta, 15 Juni 1993.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Penerbit Sumur, Bandung, 1984.

